

## ORGANISASI TATA KERJA – INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

2013

PERDAKAB KUTIM NO.5, LD. 2013/NO.5.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT WILAYAH KABUPATEN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH LAINNYA.

ABSTRAK : - Dengan berkembangnya wilayah dan pertumbuhan penduduk di Kutim, Perdakab Kutim No.3 Tahun 2009 dianggap tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti dengan Perda yang baru.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.8 Tahun 1974; UU No.47 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PERMENDAGRI No.57 Tahun 2007; PERMENDAGRI No.53 Tahun 2011; PERDAKAB KUTIM No.6 Tahun 2009.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembentukan Inspektorat wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya dengan menetapkan batas istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, eselon jabatan masing-masing unit kerja. Penjabaran tatakerja masing-masing unit kerja ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Desember 2013.  
- Perdakab Kutim No.3 Tahun 2009 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.  
- Pada saat berlaku Perda ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkan pejabat yang baru.  
- Uraian tugas dan fungsi SKPD sebagaimana dalam Perda ini diatur lebih lanjut dengan Perbup.